



**BUPATI PIDIE JAYA**  
**PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA**

Nomor : Peg. 824.2/ **90** /2022

**TENTANG**

**PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**  
**BUPATI PIDIE JAYA,**

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Penugasan pada Instansi Pemerintah;

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada poin a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah.

**Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 06/KP.03.07/K.AC-17/02/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal Permintaan Penugasan PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 800/245/2022 tanggal 17 Februari 2022;

3. Telaah Staf Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber...

Sumber Daya Manusia kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 800/425/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Permohonan Pengalihan Status Kepegawaian PNS ditugaskan a.n. MULYADI SAPUTRA dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya ke Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Nama : MULYADI SAPUTRA  
NIP : 1985071620140061002  
Tanggal Lahir : 16 Juli 1985  
Pangkat Lama/Gol. Ruang/TMT: Pengatur Muda/II.a/1-10-2018  
Jabatan : Pranata Kearsipan  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya

Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2022** melaksanakan tugas pada:  
Instansi : Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya  
Jabatan : Pengelola Administrasi  
Jangka Waktu : 2 (dua) Tahun

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberhentikan dari jabatan Pranata Kearsipan.

KETIGA : Kepada PNS yang diberhentikan dari jabatan Pranata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA selanjutnya menjadi PNS Penugasan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, dan setelah selesai melaksanakan masa penugasan, PNS yang bersangkutan wajib kembali bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 23 Februari 2022 M

22 Rajab 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Aceh c.q. Kepala Badan Kepegawaian Aceh;
2. Ketua DPRK Pidie Jaya;
3. Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara;
4. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pidie Jaya;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya; dan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.